



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 911 / 66 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu melibatkan personil yang dipandang mampu untuk di tunjuk sebagai Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pengelola Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor tanggal tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU

- : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengelola Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.

KETIGA

- : Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan

maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
- e. Mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada PA/KPA.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya PPK dan PPTK dapat dibantu oleh Pengelola Keuangan yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan bidang/unit dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran di bidang/unit masing-masing.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RAHMAH NUR HAYATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah;
 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Sekretaris dan Kepala Bidang/Kepala UPT pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan;
 10. Arsip.
-

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 911 / 66 / 2024
Tentang :
Penunjukan Pengelola Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2024

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
I	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
1	KURNIAWAN BUDI UTOMO, S.Si, M.Kom NIP. 19710520 200003 1 005 Sekretaris	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2	CHOLIFATUSH SHAADAH, SE NIP. 19870605 201902 2 007 Penyusun Laporan Keuangan	Akuntansi	
3	IBADUL GHOFUR, S. Sos NIP. 19790825 201001 1 004 Pengelola Barang Milik Negara	Pengurus Barang	
4	MARSONO NIP. 19740505 200801 1 003 Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pembantu Pengurus Barang	
5	ARIF PRASETYO NUGROHO, SE,AK, M.Si NIP. 19840514 201001 1 024 Kepala Sub Bagian Keuangan	Verifikator	
6	INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP, M.Si NIP. 19900830 201010 1 001 Kepala Sub Bagian Program	Verifikator	
7	RIA KUMDARTI, SE NIP. 19830407 200901 2 004 Verifikator Data Laporan Keuangan	Verifikator	
8	JISHNU DONAVIKARA, SE., M.M. NIP. 19890108 201001 1 001 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Verifikator	
9	YULIATI MAESAROH, SE NIP. 19670720 199003 2 004 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
10	ANIS TRI MAULIDINA, A.Md NIP. 19930830 202012 2 008 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
II	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>1 GUNARDI, S.KOM, M.M NIP. 19700501 199203 1 006 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p>	PPTK Sekretariat	<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD <p>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu - Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Pengadaan Aset Tak Berwujud - Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Keg. Pemeliharaan Mebel - Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	NAMA, NIP, JABATAN	KEDUDUKAN	Kegiatan dan Sub Kegiatan
2	MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom, M.Ak NIP. 19790710 200501 1 001 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	PPTK Bidang Mutasi	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Sub Keg. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - Sub Keg. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK - Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Mutasi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3	SUSENO, S.T., M.T.I NIP. 19761211 200502 1 003 Pranata Komputer Ahli Madya	PPTK Bidang Informasi Kepegawaian	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Sub Keg. Pengelolaan Data Kepegawaian - Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
4	AGUNG RAHARJO WIBOWO KUSUMO, SE, MM NIP. 19830607 201001 1 023 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	PPTK Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Sub Keg. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Sub Keg. Pembinaan Disiplin ASN - Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN - Sub Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai - Sub Keg. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
5	HILMAN SAHRIZAL, S.STP, M.Si NIP. 19900323 201010 1 002 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	PPTK Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Promosi ASN Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - Sub Keg. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Sub Keg. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
6	ZM SRI SUMARYANTI, S.Sos NIP. 19660826 198702 2 002 Assessor SDM Aparatur Ahli Muda	PPTK Unit Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN - Sub Keg. Pengelolaan Assessment Center Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu - Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI